



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/I/2019
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN POLEWALI HASIL PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyeleggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018;

b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota PPK Kecamatan Polewali, Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan penggantian antar waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyeleggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018;

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02/Hk.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Nomor 04/PL.05.1-BA/7604/KPU-Kab/I/2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota PPK dan Anggota PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN POLEWALI HASIL PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Memberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dibawah ini:

Nama : Nurjannah Waris, A.Md.

Alamat : Polewali

KEDUA : Mengangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

an dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dibawah ini:

Nama : Amir, S.Kom.

Alamat : Polewali

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 14 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
Ttd.
RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin

